

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK *LENDER*
DALAM *FINTECH PEER TO PEER LENDING* BERBASIS
SYARIAH DI PT.INVESTREE CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S.1)



Disusun oleh:
Luluk Syarifah
1702036043

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Luluk Syarifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Walisongo

Semarang *Assalamualaikum Wr.*

Wb.

Setelah Saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsisaudara:

Nama : Luluk Syarifah

NIM : 1702036043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Lender) Dalam Fintech
Peer To Peer (P2P) Lending Berbasis Syariah di PT. Investree

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



H. Tolkah M.A

NIP. 196905071996031005

Semarang, 19 September 2022

pembimbing II



Ahmad Munif, M.S.I

NIP: 198603062015031006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara.

Skripsi Saudara : Luluk Syarifah

NIM :1702036043

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lender Dalam Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di PT.Investree Cabang Semarang**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik, pada tanggal **29 September 2022**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun akademik 2021/2022

Semarang, 30 September 2022

Ketua Sidang

M. Ichrom, M.Si
NIP. 198409162019031003

Penguji I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Pembimbing 1

Dr. H. Tolkah M.A
NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Penguji II

Aisa Rurkinantia, MM
NIP. 198909182019032019

Pembimbing 2

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan”

(Al-insyirah:6)

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh- sungguh akan mendapat”

PERSEMBAHAN

Alhamdullilahirabbil'alamin, puji sukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta memberikan perlindungan dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini, dan semoga shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu penulis yang tercinta, Bapak Samhari dan Ibu Suryati yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis, lantunan do'a yang tak pernah putus selalu mengiringi langkah penulis. Semoga segala pengorbanan baik moral maupun materil selama ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah SWT.
2. Adik-adiku tersayang, Adilya Dwi Anggraeni, M.Haris Adi Yanto, dan Catur Azzatinafisa, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada dosen pembimbing 1 bapak Dr.H.Tolkah M.A. dan dosen pembimbing 2 bapak Ahmad Munif, M.S.I yang telah memberi arahan dalam mengerjakan skripsi ini dengan lancar.
4. Kemudian untuk suami tersayang, Wawan Sulistiyo yang sudah mendengarkan keluh kesah, memberikan saran dan dukungan tiada henti.
5. Teman-teman seperjuangan yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah B yang telah memotivasi penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luluk Syarifah

Nim : 1702036043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyertakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijakdikan bahan rujukan.

Semarang, 15 September, 2022



(Luluk Syarifah)

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ <i>Ain</i>	„_	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ‘	Apostrof

ي	<i>Ya</i>	Y	Ye
---	-----------	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
يَ يِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
وِ وِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma*, *arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sangat memberikan dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di era digital. Dengan adanya perkembangan teknologi di era modern ini transaksi layanan keuangan dapat dilakukan dengan mudah dengan didukungnya perkembangan financial technology yang semakin canggih. Disamping mudahnya layanan keuangan berbasis *fintech peer to peer lending*, banyak orang yang mengeluhkan mengenai permasalahan gagal bayar yang dilakukan oleh pihak *borrower*. Terkait hal tersebut, maka perlu untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pengguna (*lender*) dalam *fintech peer to peer lending* dan bentuk tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi gagal bayar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending* terhadap resiko yang akan timbul. Metode dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu penulis mengamati dokumen- dokumen yang berkaitan dengan data penelitian yang dibutuhkan dan wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden atau informan atau narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna (*lender*) dalam *fintech peer to peer lending* terbagi menjadi dua yang pertama bentuk perlindungan hukum sebelum terjadinya akad meliputi, penerapan sistem *credit scoring*, memberikan kebebasan, memberikan informasi yang jelas, memberikan kebebasan dalam penyampaian pertanyaan dan keluhan, menyediakan informasi dalam website, memberikan pelayanan yang baik. Kedua perlindungan hukum setelah akad yaitu apabila terjadi gagal bayar maka pihak investree akan langsung menginformasikan kepada pihak *lender* dan melakukan penagihan kepada *borrower* melalui pihak ke tiga, dan sebagai penyelenggara investree juga bekerjasama dengan perusahaan asuransi sebagai penjamin kerugian yang dialami oleh *lender*

yaitu sebesar 90%. Sedangkan dalam hukum Islam apabila ditinjau dalam fiqh klasik perlindungan yang diberikan oleh penyelenggara telah sesuai dengan asas-asas pokok dalam bermuamalah yaitu *asas al-amanah, ash-siddiq, al-khiyar, dan at-tharadhin* namun apabila ditinjau dalam prespektif fiqh kontemporer kegiatan *peer to peer lending* tidak sesuai dengan hukum Islam karena mendatangkan kemadharatan, yaitu dalam bentuk apabila terjadi gagal bayar maka dana *lender* hanya akan kembali sebesar 90% sehingga *lender* mengalami kerugian.

Kata kunci : peer to peer lending, hukum islam, perlindungan hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLASI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistemasika Penelitian.....	14
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	15
A. Al-Qard	15
B. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.....	18
C. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif	24

BAB III : SISTEM PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI PT.INVESTREE.....	36
A. Profil Perusahaan Investree.....	36
B. Praktik Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> Berdasarkan Prinsip Syariah	40
BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PENGGUNA (<i>LENDER</i>) DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH di PT. INVESTREE.....	50
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pengguna (<i>Lender</i>) dalam <i>Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending</i> Berbasis Syariah di PT. Investree.....	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pengguna (<i>Lender</i>) dalam Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di PT. Investree	59
BAB V : PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
C. Penutup.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
PERTANYAAN WAWANCARA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Peer to Peer Lending* Berbasis Syari'ah di PT Investree. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkhah M.A dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.

6. Kepala semua narasumber yang telah memberi izin penulis sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi
7. Teman-teman HES angkatan 2017 khususnya kelas HES B, Asfi Khairiah, Nurul Hikmah, Nofita Sari, Khalisatus Dzihniyah, Edi Saefurrahman, Maulana Dzakiya S, Aris Sairi, Ulfi Zulfikar, Fia Afifah dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi dan semanga yang telah diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman KKN Reguler UIN Walisongo Semarang Posko 85 yang selalu memberi semangat dan motifasi (Mega, Shania, Zidan, Atho', Nafi'atul, Anisatul, Afif, Feri, Aziz, Aqila, Nisa)
9. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 15 September 2022



Luluk Syarifah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi seperti saat ini, semua kegiatan masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi, pada lembaga keuangan di Indonesia saat ini sudah mulai bergeser pada layanan keuangan berbasis teknologi, salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini yaitu *Fintech (Financial Technology)*.¹ Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sangat memberikan dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di era digital, tidak terkecuali pada sektor keuangan atau finansial. Sektor ini mempunyai peran yang penting dalam perekonomian masyarakat, salah satunya yaitu dengan menerapkan teknologi informasi dalam bidang keuangan yang bisa disebut dengan *financial technology (fintech)*. Sehingga proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku industri menjadi lebih mudah dan efisien, bahkan minim interaksi manusia.²

Financial Technology (fintech) adalah industri yang berbasis teknologi dalam layanan jasa keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dan melakukan suatu transaksi melalui

¹ Basrowi, Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No.2, 2019,960.

² Bayu Novendra, Sarah Safira A, Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Tehnologi, Jurnal Rechtsvinding, Vol.9, No. 2(2020), 184.

media elektronik.³ dengan adanya financial technology pastinya akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia, bisa saja dampak yang ditimbulkan dapat membawa perubahan yang baik atau malah menimbulkan perubahan buruk dalam keberlangsungan hidup manusia.

Berkembangnya teknologi finansial di Indonesia banyak diminati oleh masyarakat baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha, sampai per tanggal 10 januari 2021 jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending yang terdaftar dan berizin di OJK sebanyak 149 perusahaan. Adapaun beberapa contoh *fintech peer to peer lending* seperti Danamas, Investree, Uangteman, DanaRupiah, dan lain sebagainya.⁴

Di Indonesia Fintech mulai berkembang pada layanan financial berbasis syariah hal tersebut dipengaruhi oleh mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Fintech syariah merupakan suatu kombinasi teknologi informasi dengan produk dan layanan pada bidang keuangan, sehingga dapat mempermudah transaksi bisnis, investasi dan penyaluran dana yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.⁵ Adapun fintech syariah yang telah diatur kesyariaannya yaitu fintech *peer to peer lending*. *Fintech peer to peer lending* berbasis Syariah merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang berdasarkan prinsip Syariah, yaitu menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan guna untuk melakukan suatu akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan

³ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Yayasan Kita Menulis, 2020) cet ke-1,1.

⁴ Ojk.go.id

⁵ Hida Hiyanti, dkk, *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03),doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>

menggunakan jaringan internet.⁶ Dalam istilah *fintech peer to peer lending* syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang bertentangan dengan hukum Islam.⁷

Dalam pelaksanaannya *fintech* syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti yang telah di atur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan adanya peraturan tersebut dapat menjamin masyarakat akan halalnya produk yang ditawarkan.⁸ Pelaksanaan pembiayaan dalam *peer to peer lending* berbasis syariah terdapat 3 pihak subyek hukum yang terlibat, yaitu penyelenggara layanan, pemberi pembiayaan (*lender*), dan penerima pembiayaan (*borrower*). Perusahaan sebagai penyelenggara jasa keuangan tidak berpartisipasi secara langsung dalam transaksi pembiayaan tersebut, namun hanya menyediakan sarana untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan (pendana) dan penerima pembiayaan, melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.⁹Salah satu contoh aplikasi yang menyediakan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah yaitu aplikasi Investree.

Investree adalah perusahaan yang bergerak dalam layanan keuangan *peer to peer lending* yang telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK).

⁶ Jadzil Baehaqi, *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, jurnal of sharia economic law, Vol 1 No 2, 2018

⁷ Ana Toni Candra Yudha, dkk, *Fintech Syariah Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020),12.

⁸ *Ibid*,13.

⁹ Nurhikmah, dkk, *Tinjauan Fatwa DSN No117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Layanan Pinjaman Online di PT.Alami Fintek Sharia*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.vol2.24338>

Investree merupakan sebuah online marketplace yang mempertemukan orang membutuhkan pendanaan (*Borrower*) dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya (*Lender*). Selain layanan konvensional investree juga menyediakan layanan P2P lending berbasis syariah sejak tanggal 23 Agustus 2017, investree telah mendapatkan surat rekomendasi penunjukan tim ahli syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui surat Nomor U-492/DSN-MUI/VIII/2017.¹⁰

Untuk menjadi calon pemberi pembiayaan dalam investree syariah dapat dilakukan dengan proses yang mudah 100% *online* dan pendanaan mulai 1 jutaan, adapun alur pengajuan menjadi pendana syariah yaitu dengan mendaftar secara *online* melalui situs resmi investree atau dapat mengunduh aplikasi investree di *play store*, lalu diminta untuk registrasi dan verifikasi akun, setelah akun terverifikasi calon pemberi pembiayaan menelusuri marketplace dan menganalisis pembiayaan berdasarkan informasi yang tertera di *marketplace*, kemudian calon pemberi pembiayaan menentukan jumlah pendanaan dan mendanai tawaran pembiayaan yang dipilih, setelah berhasil memberikan pembiayaan maka pemberi pembiayaan akan menerima pengembalian pokok pembiayaan beserta ujah.¹¹ Berikut syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menjadi pemberi pembiayaan (pendana):

1. Warga Negara Indonesia (WNI)/ Warga Negara Asing (WNA)
2. Memiliki KTP, NPWP, Paspor, Rekening bank di Indonesia.¹²

layanan *peer to peer lending* syariah juga mempunyai dampak resiko bagi pengguna, adapun resiko

¹⁰ <https://investree.id/>

¹¹ <https://investree.id/>

¹² <https://investree.id/>

bagi pemberi pembiayaan salah satunya yaitu resiko gagal bayar, karena pemberi pembiayaan tidak mengenal langsung penerima pembiayaan, pemberi pembiayaan mengetahui informasi tentang penerima pembiayaan hanya berdasarkan informasi yang terdapat dalam aplikasi tersebut. sehingga apabila terjadi resiko gagal bayar maka ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pembiayaan (pendana) dan penyelenggara tidak bertanggung jawab atas resiko tersebut, dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pembiayaan dikarenakan tidak mengembalikan hutang kepada pihak pemberi pembiayaan maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemberi pembiayaan. Seperti yang telah dicantumkan dalam *disclaimer* di setiap website fintech lending, adapun *disclaimer* tersebut berbunyi:

1. Layanan pinjam meminjam (pembiayaan) berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman (pembiayaan) dengan penerima pinjaman (pembiayaan), sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing – masing pihak.
2. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman (pembiayaan). Tidak ada lembaga atau otoritas Negara yang bertanggungjawab atas resiko gagal bayar.¹³

Dengan adanya pernyataan *disclaimer* yang berbunyi seperti diatas, pernyataan tersebut membuat posisi para pengguna layanan *peer to peer lending* syariah lemah, maka diperlukan perlindungan hukum bagi setiap orang yang menggunakan layanan *peer to peer lending* syariah supaya tidak terjadi resiko yang dapat merugikan salah satu pihak pengguna layanan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 28 D

¹³ <https://investree.id/>

ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Apabila hak tersebut dilanggar maka menimbulkan konsekuensi hukum.¹⁴ Maka dari itu Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 Desember 2016 mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan layanan jasa keuangan berbasis teknologi, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁵ Namun peraturan tersebut belum sepenuhnya mengatur mengenai tanggung jawab apabila terjadi gagal bayar penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan, mitigasi resiko gagal bayar diserahkan kepada penyelenggara melalui perjanjian baku antara perusahaan *peer to peer lending* dengan *lender*, seperti yang telah disebutkan dalam POJK Tahun 2016 Pasal 21 berbunyi "*penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi resiko*"¹⁶ sehingga POJK tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pengguna layanan fintech P2P lending syariah, maka dari itu kita dapat merujuk kepada Undang- Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK LENDER DALAM FINTECH PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH DI PT INVESTREE CABANG SEMARANG.

¹⁴ UUD 1945 Pasal 28

¹⁵ ojk.go.id

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 21

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak *lender* dalam *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah di PT Investree ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi pihak *lender* dalam *Fintech Peer To Peer Lending* berbasis syariah di PT Investree ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pengguna (*lender*) layanan Financial Teknologi (*fintech*) *peer to peer lending* berbasis syariah di PT Investree.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi pihak pengguna (*lender*) dalam Financial Teknologi (*fintech*) *peer to peer lending* berbasis syariah di PT Investree.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang sudah dilakukan, diharapkan mempunyai kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, menambah wawasan baru kepada masyarakat terkait dengan produk layanan jasa keuangan berbasis syariah khususnya dalam layanan berbasis digital. Dan agar memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi financial

teknologi (*fintech*) *peer to peer lending* berbasis syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemecahan masalah khususnya dalam permasalahan perlindungan hukum dalam transaksi dalam financial technology (*fintech*) *peer to peer (P2P) lending* Syariah. sudah saatnya dalam melakukan kegiatan khususnya dalam hal layanan jasa keuangan berbasis teknologi, harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini penting agar masyarakat tidak keliru dalam melakukan kegiatan tersebut guna untuk menghindari adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Hamsinar, 2019 *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)*, pada penelitian ini memberikan gambaran bentuk perlindungan hak konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce di aplikasi shopee, dan bentuk upaya hukum apabila terdapat konsumen yang dirugikan dalam melakukan transaksi tersebut.¹⁷

Dwi Ayu Triastini, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, dalam penelitian tersebut membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah bank sebagai pengguna internet banking dari ancaman Cybercrime, dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban perlindungan yang

¹⁷ Hasmir, *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)*, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019

diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah apabila terjadi masalah dalam menggunakan internet.¹⁸

I Wayan Bagus Pramana dkk, 2014, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Finacial Teknologi Jenis Peer to peer Lending*, dalam penelitian tersebut membahas mengenai bentuk upaya perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non bank yang berbasis *Financial Technology Peer to Peer lending* dan akibat hukum bagi penyelenggara Fintech Lending yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa keuangan. Dikarenaka OJK memiliki peran penting dalam mengawasi perkembangan penyelenggaraan *Financial Technology* jenis *peer to peer lending* supaya berjalan sesuai dengan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.¹⁹

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya Cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan memakai pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²⁰ Menurut sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu

¹⁸ Astrini, Dwi Ayu. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. Lex Privatum*, 2015, 3.1.

¹⁹ Pramana, I. Wayan Bagus, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Bagus Putu Utama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018)

²⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok :PT RajaGrafindo 2018),148.

pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²¹

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, merupakan penelitian hukum yang meninjau dari unsur-unsur diluar hukum, yaitu fenomena-fenomena sosial terjadi dalam dunia kenyataan yang mempengaruhi perilaku hukum baik personal individu maupun secara institusional masyarakat dan lembaga- lembaga hukum. Dalam penelitian yuridis empiris mendeskripsikan hukum secara deskriptif sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam dunia kenyataan.²² Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu penelitian dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci, mengidentifikasi permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada serta memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku dan kemudian diambil kesimpulan.²⁴

²¹ Joenadi Efendii, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018),3.

²² Nurul Qamar, Aan Aswari, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius 2017),8.

²³ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018),157

²⁴ Ibid,133.

Dalam pendekatan kualitatif ini Seorang peneliti harus mentukan data atau bahan hukum mana yang relevan dengan materi penelitian.²⁵

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dengan objek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti tanpa ada perantaranya.²⁶ Dalam penelitian ini data primer hasil dari wawancara pihak PT. Investree.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitiannya, namun melalui sumber lain. Adapun sumber-sumbernya seperti buku-buku, jurnal ilmiah, regulasi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.²⁸ Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan terhadap sistem *peer to peer lending* di aplikasi

²⁵ Djulaeka, Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019),88.

²⁶ Ibid,214.

²⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018),215.

²⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018),223-224

investree, dan informasi dari website yang berkaitan dengan *peer to peer lending*.

2. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah kumpulan kumpulan data atau berkas yaitu dengan pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya. Menurut sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bias berbentuk tulisan, gambar.²⁹

3. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden atau informan atau narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi. Proses wawancara dapat dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan atau Tanya jawab dilakukan secara bebas, yang terpenting peneliti mendapat data yang dibutuhkan.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak PT. Investree cabang Semarang dan wawancara secara online dengan pengguna investree (*lender*) sejumlah 4 orang.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus

²⁹ Ibid, 217

³⁰ Djulaeka, Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019),90.

yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³¹

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam (*triangulasi*).³² Kemudian data yang diperoleh penulis dapat dijadikan untuk alat analisis melalui beberapa langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan tahapan merangkum atau memilah milih data pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan relevan dengan tema yang sedang diteliti, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Karena yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam analisis data dilakukan untuk menjawab suatu rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini

³¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Uin Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33, 2018

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015),243.

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³³

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan memperoleh gambaran skripsi secara menyeluruh, maka dibutuhkan sistematika penulisan penelitian, sistematika penulisan terbagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini penulis membahas mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai pembahasan umum tentang kajian pustaka yang menguraikan mengenai tinjauan teori yaitu konsep perlindungan hukum ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

BAB III menjelaskan mengenai gambaran umum aplikasi Investree dan produk *peer to peer lending* syariah yang terdapat dalam Investree.

BAB IV dalam bab ini membahas mengenai analisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyelenggara kepada pengguna fintech P2P lending syariah dari resiko, dan menganalisis bentuk perlindungan hak (konsumen) dalam melakukan transaksi *peer to peer* (P2P) *lending* syariah ditinjau dari hukum Islam.

BAB V yaitu bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran.

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015),247-252.

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. AL-QARD

1. Definisi

Secara bahasa, al-qard diartikan dengan sebagian (*al-qath*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak pemberi pinjaman.³⁴ Wahab al-Zuhaili mendefinisikan secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.³⁵

Ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan harus dikembalikan dengan nilai yang sama. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 *qard* didefinisikan sebagai penyedia dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis

³⁴ Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, *Praktik Ekonomi dan Keuangan oleh Kerajaan Islam di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers, 2020),144

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 168

tertentu. Pinjaman *qard* juga tidak berbunga karena prinsip dalam qard ini adalah tolong menolong.³⁶

2. Dasar Hukum

a. Al-Quran

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:³⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:³⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong menolongkah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”

b. Hadist

Hadist riwayat Ibnu Mas’ud

“Dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya Nabi Muhammda SAW, bersabda: tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah”

Hadist riwayat Anas bin Malik

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 169

³⁷ Al-Quran Kemenag

³⁸ Al-Quran Kemenag

“Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ‘shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : “Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqah? ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”³⁹

3. Rukun dan Syarat Qard

Rukun dalam akad qard meliputi:

- a. Peminjamn (*muqtaridh*). Pihak peminjam harus seorang yang *Ahliyah mu’amalah*, yang berarti harus baliqh, berakal waras, dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri).
- b. Pemberi pinjaman (*muqrid*). Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang *Ahliyat at-Tabarru’* (layak bersosial), dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam *qard*, seorang *muqrid* meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain.
- c. Barang/utang (*Mauqud ‘Alaih*). Barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan.
- d. Ijab qabul (*shighat*). Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.⁴⁰

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 170

⁴⁰ Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, (UNY Perss, 2022),

Syarat penting dalam *qard*

- a. Pemberi pinjaman maupun peminjam memiliki kapasitas hukum yang lengkap menandatangani kontrak *qard*.
- b. Uang pinjaman harus ditransfer ke peminjam dan harus menjadi milik peminjam
- c. Tidak ada kontrak pinjaman jika peminjam tidak memiliki uang.
- d. Peminjam harus memperoleh hak kepemilikan mutlak dan tanpa syarat untuk menggunakan uang yang dipinjam.
- e. Uang yang dipinjam dan dikembalikan harus sama dan termasuk dalam mata uang yang sama.⁴¹

B. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

1. Definisi

Dalam pandangan Islam perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan saja namun juga berhubungan dengan kepentingan publik secara luas. Selain itu juga berhubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep Syariah hubungan perlindungan hukum berkaitan dengan hubungan vertikal dan horizontal, hubungan vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, dan hubungan horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia.⁴² Perlindungan konsumen muslim sangat penting di Indonesia, karena mayoritas di Indonesia beragama Islam. Maka sudah selayaknya konsumen

⁴¹ Ibid, 232

⁴² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Paper Plane, 2018),17.

muslim di Indonesia mendapatkan perlindungan atas barang dan/atau jasa sesuai dengan syariat Islam.⁴³

2. Dasar Hukum

a. Al- Quran

Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”⁴⁴

Dalam ayat diatas mengandung makna kerjasama yang tidak saling merugikan, bahwa dalam memperoleh harta benda hendaknya jangan sampai merugikan pihak lain, dan dalam menjalankan suatu transaksi bisnis harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak atau biasa diistilahkan dengan *antaradhin minkum* kerelaan para pihak. Hubungan timbal balik yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen berupa pertauran syari’at yang mengikat dan sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang berkaitan dengan bisnis, tiga hal tersebut

⁴³ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013),10.

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id>

merupakan etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak hanya menuntut keuntungan materi saja.⁴⁵

⁴⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Paper Plane, 2018),82.

Surah Hud ayat 84-85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا تَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَيْكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

“Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu’aib ia berkata: Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang membinasakan (kiamat) (Q.S.Hud.84-85)”⁴⁶

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُّفْسِدِينَ

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”⁴⁷

ayat diatas mengandung makna bahwa dalam menjalankan usaha harus menunaikan hak-hak konsumen dengan baik tanpa mengurangi hak konsumen tersebut, tidak berbuat zalim terhadap konsumen dan melakukan perdagangan yang adil. Konsekuensi dari pelanggaran ayat tersebut adalah perbuatan dosa yang kelak harus dibayar dengan azab Allah SWT, sedangkan

⁴⁶ <https://quran.kemenag.go.id>

⁴⁷ <https://quran.kemenag.go.id>

konsekuensi dunianya para konsumen tidak percaya dengan pelaku usaha sehingga keuntungan yang diperolehpun sedikit.⁴⁸

b. Hadist

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ
رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Telah Menceritakan kepada kami ‘Ali Ibn Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad Ibn Mutorriif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad Ibn Al Munkadir dari Jabir Ibn Abdullah Radliallahu anhu bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam bersabda :”Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan membeli dan juga orang yang meminta haknya”⁴⁹

3. Perlindungan Konsumen dalam Fiqh Klasik

Secara historis, perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Walaupun tidak banyak *literature* yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen waktu itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan, dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah. Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, konsumen mendapatkan perhatian dalam ajaran

⁴⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Paper Plane, 2018),84.

⁴⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Al-Jami al-bukhari (sahih al-bukhari)* (Bairut Dar al-Fikr)

Islam, baik dalam Al-Quran maupun Hadis.⁵⁰ Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”*⁵¹

Secara eksplisit ayat diatas berbicara tentang riba, namun sepintas mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Dalam akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula menzalimi). Dalam konteks perdagangan, potongan akhir ayat mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antar pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan/atau menganiaya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen maupun hak-hak pelaku usaha.⁵² Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin Negara praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kedzaliman dilarang dan dihapuskan.⁵³

Pengaturan perlindungan konsumen yang diajarkan rasulullah sangat mendasar, pengaturan

⁵⁰ Nurhalis, S. H., et al. Consumer protection in the perspective of islamic law and law number 8 of 1999. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2015, 3.3.,526.

⁵¹ <https://quran.kemenag.go.id>

⁵² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013),41.

⁵³ *Ibid*, 42.

tersebut menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan konsumen modern. Semua ajaran Islam yang terkait dengan bisnis dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/ produsen dan konsumen. Terkait dengan hak-hak konsumen islam.⁵⁴ Untuk melindungi hak-hak para pihak dalam melakukan transaksi bisnis, dalam hukum Islam telah ditetapkan beberapa asas pokok yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu transaksi, asas pokok dari semua kegiatan bisnis dalam Islam terletak pada asas tertinggi yaitu *tauhid* (mengesakan Allah SWT), dari asas tersebut kemudian lahir asas *istikhaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan dari Allah SWT, dan manusia hanya sebagai pemegang amanah. Dari asas tauhid juga melahirkan asas *al-ihisan* yang artinya melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Dari ketiga asas tersebut lahirlah asas *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'awun*, dan *at-taradhin*.⁵⁵

Al-amanah yaitu bahwa setiap pelaku usaha dalam islam adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dan isinya (*khalifah fi al-ardhi*), maka dari itu seorang pelaku usaha harus menepati amanah yang dipikul, dan apapun yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia maupun Allah SWT, apabila seorang pelaku usaha tidak mempunyai sifat amanah, tentu saja konsumen tidak akan percaya dengan produknya yang berdampak pada kegagalan dalam menjalankan usahanya.

⁵⁴ Ibid,58.

⁵⁵ Nurhalis, S. H., et al. Consumer protection in the perspective of islamic law and law number 8 of 1999. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2015, 3.3.,529.

Ash-shiddiq adalah perilaku jujur, dalam berbisnis hal yang paling utama adalah kejujuran. Berdasarkan konsep *siddiq* muncul konsep turunan khas ekonomi syariah, yaitu efektifitas (mempunyai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan yang benar), yaitu dengan menggunakan teknik atau metode yang tidak menimbulkan kemubadziran, karena sifat mubazir tidak dibenarkan. Jadi setiap pelaku usaha yang memiliki sifat *siddiq* maka akan sangat efektif dan efisien dalam menjalankan usahanya, dan dengan sifat *siddiq* seorang pelaku usaha tidak akan melakukan penipuan ataupun kecurangan terhadap konsumen.⁵⁶

Al-adl, bahwasannya Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat adil, yaitu keadilan dalam berhubungan antara individu dengan masyarakat maupun hubungan individu dengan hakim dan lain sebagainya, dalam berbisnis apabila pelaku usaha menerapkan asas *al-adl* maka akan tercipta keharmonisan antara pelaku usaha dengan konsumen.⁵⁷*Al-Khiyar* adalah hak untuk memilih dalam melakukan suatu transaksi bisnis, dalam hukum Islam menetapkan asas ini untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* yaitu saling tolong menolong, asas ini memiliki arti yang penting dalam kehidupan karena tidak ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan orang lain, maka tolong menolong antar sesama merupakan keniscayaan, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka dari itu dalam menjalankan suatu bisnis

⁵⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Paper Plane, 2018),56.

⁵⁷ Husnul Fatarib, Prinsip dasar hukum Islam (studi terhadap fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam), *Jurnal Nizam*, Vol 4 No 01, 2014,68.

asas ini harus dijiwai oleh pelaku usaha maupun konsumen.⁵⁸ *At-taradhin* adalah kerelaan, dalam melakukan suatu transaksi bisnis harus berdasarkan kerelaan masing- masing pihak yaitu antara pelaku usaha dan konsumen.⁵⁹

4. Perlindungan Konsumen dalam Fiqh Kontemporer

a. Konsumen dalam Hukum Islam

Para ahli hukum terdahulu tidak mendefinisikan konsumen dan menjadikannya objek kajian khusus. Namun jika dikembalikan pada prinsip- prinsip umum bisnis Islam, maka konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian ahir ataupun untuk proses produksi selanjutnya. Di dalam Islam konsumen tidak terbatas pada perseorangan saja, namun juga mencakup suatu badan hukum seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu.⁶⁰

b. Pelaku Usaha Dalam Hukum Islam

Setiap pelaku usaha yang menjalankan bisnis harus berdasarkan dengan prinsip Islam, pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang merugikan konsumen dan sebaliknya konsumen juga harus melaksanakan kewajibannya yang harus dipenuhi, karena Islam

⁵⁸ Nurhalis, S. H., et al. Consumer protection in the perspective of islamic law and law number 8 of 1999. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2015, 3.3.,529.

⁵⁹ Abdul Munib, *hukum Islam dan muamalah (asas- asas hukum Islam dalam bidang muamalah)*. Jurnal penelitian dan pemikiran keislaman,2018, vol.5,75.

⁶⁰ Yusri, Muhammad. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2019 vol 3.1,12.

mengajarkan untuk menjadi seorang pelaku usaha harus selalu mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam berbisnis, agar ketika melakukan kegiatan dalam berbisnis tidak ada para pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan resiko –resiko dalam berbisnis. Dan sebagai pelaku usaha dalam melakukan transaksi bisnis tidak boleh mengandung unsur *Riba*, Ketidak Pastian (*Gharar*), dan Spekulasi (*Maysir*).⁶¹

c. Prinsip dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Guna melindungi kepentingan para pihak dalam perdagangan atau berbisnis, Hukum Islam telah menetapkan prinsip untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam melakukan sebuah transaksi, terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Adapun prinsip secara umum terbagi menjadi empat hal;

Pertama, Kebolehan dalam melakukan berbagai aspek kegiatan muamalah seperti yang telah disebutkan dalam kaidah fiqih

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على
تحریمها

“*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”⁶²

berdasarkan kaidah di atas, dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan maka boleh

⁶¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Paper Plane, 2018),22-23.

⁶² A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019),2.

dilakukan. Karena pada umumnya penyebab dilarangnya suatu transaksi yaitu karena ada beberapa faktor yang bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.

Kedua, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan, prinsip ini sejalan dengan *maqasid syari'ah* bahwa diturunkannya syariat bertujuan untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia. Seperti yang telah disebutkan oleh Al Syatibi lima hal pokok dasar yang menjadi prioritas diturunkannya syari'at yaitu (al dharuriyatu al khams); *Hifzu al din* (memelihara agama), *hifz nafs* (memelihara jiwa), *hifz al aql* (menjamin keselamatan akal), *hifzu al mal* (memelihara harta), dan *hifz al nasl* (memelihara keturunan).

Ketiga, memelihara nilai keseimbangan. *Keempat* memelihara nilai keadilan dan menghindari kezaliman bahwasannya segala bentuk muamalah tidak boleh mengandung unsur penindasan dan keadilan yaitu memberikan sesuatu kepada yang berhak dan memperlakukan sesuai dengan posisinya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
 “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”⁶³

⁶³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>

Sementara prinsip muamalah secara khusus terbagi menjadi dua turunan yaitu yang diperintahkan dan yang dilarang, adapun yang diperintah meliputi, objek transaksi harus halal, adanya kerelaan antara para pihak yang terkait, amanah dan jujur dalam pengelolaan asset. Sedangkan yang dilarang yaitu, riba, gharar, tadhlis dan berakad dengan orang – orang yang tidak cakap hukum.

Adapun tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menghindari segala sesuatu yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.⁶⁴

D. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Perlindungan konsumen adalah bagian yang tidak terpisah dari suatu kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis harus terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, apabila perlindungan tidak seimbang maka menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah.⁶⁵Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya agar terhindar dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁶⁶ Hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah memiliki payung hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan adanya payung hukum yang sudah pasti maka perlindungan terhadap hak- hak konsumen dapat dilakukan dengan maksimal.

⁶⁴ Ika Yunia Fauzia dkk, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif maqasid Syariah, (Kencana, Pt Fajar Interpratama Mandiri: 2014),12-13.

⁶⁵ Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indoneisa, (Makassar: Sah Media, 2017),4.

⁶⁶ Ibid,53.

Yang dimaksud dengan perlindungan menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 yaitu:

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.⁶⁷

Adapaun kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Di dalam hukum perlindungan konsumen terdapat dua pihak yang terkait dengan perlindungan konsumen, yaitu konsumen dan pelaku usaha.

1. Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer*, atau *consumen* yang secara harfiah diartikan sebagai lawan dari produsen, yaitu setiap orang yang mempergunakan suatu barang dan jasa. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia *consumer* artinya pemakai atau konsumen. Secara umum konsumen biasa diartikan sebagai pemakai terakhir dari suatu produk yang diserahkan kepada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dikonsumsi sendiri tidak untuk diperjual-belikan lagi.⁶⁸

Black's Law Dictionary mengartikan konsumen yaitu *a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose*, dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang

⁶⁷ UUPK No.8 Tahun 1999

⁶⁸ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,(Depok: Prenada Media group,2018),2.

harus dilindungi selama tidak mempunyai kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau sebagai pembisnis.⁶⁹

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.⁷⁰

Adapun Hak dan Kewajiban Konsumen atau pengguna menurut Jhon F Kennedy terdapat empat hak konsumen yang harus dilindungi yaitu:

- 1) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak memilih (*the right to choose*)
- 3) Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)⁷¹

Dengan berkembangnya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization Of Consumer Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak konsumen yaitu :

- 1) Hak mendapat pendidikan konsumen
- 2) Hak mendapatkan ganti kerugian
- 3) Dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷²

Adapun hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK No.8 tahun 1998 yaitu terdapat dalam pasal 4 yang memuat Sembilan hak konsumen yaitu :

⁶⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 15.

⁷⁰ UUPK No.8 Tahun 1999

⁷¹ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,(Depok: Prenada Media group,2018), 60.

⁷² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Paper Plane, 2018), 63.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷³

Selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai beberapa Kewajiban, seperti yang telah diatur dalam pasal 5 UUPK adapun kewajiban konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

⁷³ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media group, 2018), 51.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁷⁴
2. Produsen/ Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dan di dalam bahasa Inggris disebut *producer* yang artinya penghasil. Dalam pengertian yuridis istilah produsen disebut dengan pelaku usaha. Di dalam UUPK Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷⁵

Hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 UUPK No.8 Tahun 1998 adalah :

1. Berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

⁷⁴ Ibid,56.

⁷⁵ UUPK No.8 Tahun 1999

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁶

Adapun kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UUPK No.8 Tahun 1998 adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁷⁷

3. Tanggung jawab pelaku usaha

⁷⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Paper Plane, 2018), 69.

⁷⁷ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 50.

Bahwa setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas segala sesuatu terkait usahanya, hal tersebut diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen, adapun bentuk-bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dirumuskan dalam pasal 19 yang berisi:

1. Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai akibat kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.
 2. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau pengantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.
 3. Tanggung jawab pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tujuh hari setelah tanggal transaksi.
 4. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 5. Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁷⁸
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
- Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah- kaidah hukum.⁷⁹Asas perlindungan

⁷⁸ UUPK No.8 Tahun 1999

⁷⁹ Abdul Atsar, Rani Apriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 33.

konsumen diatur dalam pasal 2 UUPK No 8 Tahun 1998 yaitu : *“perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”*⁸⁰

1. Asas manfaat, asas manfaat yaitu bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, yaitu supaya partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, yaitu supaya pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan mendapat keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan Negara menjamin kepastian hukum.⁸¹

Adapun tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 UUPK, disebutkan bahwa tujuan hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

⁸⁰ UUPK No. 8 Tahun 1999

⁸¹ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 25.

2. Mengagkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakai barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁸²

5. Prinsip Perlindungan Konsumen

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/ kelalaian
Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/ kelalaian (*negligence*) yaitu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Kelalaian pelaku usaha berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha.⁸³
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi
Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi merupakan bagian dari tanggung

⁸² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Paper Plane, 2018), 47-48.

⁸³ Ibid, 116.

jawab berdasarkan kontrak. Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat kontak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun keuntungan bagi konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajibannya dan janjinya, namun konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen.⁸⁴

3. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat para pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan *product liability*, menurut asas ini produsen wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.⁸⁵

⁸⁴ Heriyanti, Yuli. "Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pahlawan* 2.2 (2019), 11.

⁸⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Paper Plane, 2018),121.

BAB III

SISTEM PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI PT.INVESTREE

A. Profil Perusahaan Investree

1. Sejarah Perusahaan Investree

Investree adalah sebuah perusahaan *start-up* teknologi finansial di Indonesia yang bergerak dalam bidang *peer to peer lending*, Investree mempunyai misi sederhana yaitu sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang membutuhkan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Indonesia sendiri merupakan sebuah Negara dengan potensi ekonomi yang menjanjikan, dan didukung dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif. Namun sayangnya inklusi finansial di Tanah Air belum berjalan secara efektif akibat disintermediasi keuangan. Masih banyak individu dan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memproses akses keuangan, utamanya dari segi informasi dan regulasi. Maka Investree hadir untuk mengembangkan layanan finansial di Indonesia secara lebih cerdas. Dengan menghubungkan *lender* yang ingin membantu memberikan pinjaman dan *borrower* yang ingin memperoleh pinjaman secara online, investree menjadikan aktivitas pinjam meminjam lebih mudah diakses bagi keduanya.⁸⁶Sampai saat ini Investree telah melakukan ekspansi ke beberapa daerah yaitu, Indonesia (Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Sumatra Utara), Vietnam dan Thailand dengan jumlah *borrower* sejak berdiri sudah mencapai

⁸⁶ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 02 Januari 2022

11.665, *borrower* yang masih aktif sejumlah 9.333 untuk jumlah *lender* sudah ada 101.609.⁸⁷

Sebagai perusahaan pionir, Investree menanamkan dan menguatkan prinsip kerja berdasarkan nilai-nilai integritas, inovasi, dan profesionalisme agar dapat memberikan manfaat kepada para stakeholder di bawah bendera *sharing economy*-sebuah sistem *social economy* yang menjadikan sumber daya pribadi sebagai peluang untuk berbagi.⁸⁸

Investree resmi hadir di Indonesia pada Oktober 2015 didirikan oleh Adrian Gunadi selaku Co-Founder & CEO di PT.Investree. Investree sebagai perusahaan penyedia layanan *peer to peer lending* resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK pada tanggal 31 Mei 2017 dan pada tanggal 23 Agustus 2017 Berdasarkan rekomendasi penunjukan Tim Ahli Syariah dari (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Investree telah resmi memiliki produk *peer to peer lending* berbasis syariah.⁸⁹

2. Visi dan Misi Perusahaan Investree

Adapun Visi dan Misi Perusahaan Investree dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yaitu:

Visi

- 1) Investree Sebagai online marketplace yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

⁸⁸ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 02 Januari 2022

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

- 2) Meningkatkan perolehan Lender
- 3) Membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi Borrower.⁹⁰

Misi

Menggunakan teknologi untuk membuat pinjaman lebih terjangkau dan dapat diakses oleh UKM.⁹¹

3. Data perusahaan Investree

Berikut data perusahaan Investree:

- a. Nama Unit Usaha : PT. Investree Radhika Jaya
- b. Alamat : AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930
- c. Telepon : 1500886
- d. Website : www.Investree.id
- e. Email : cs@investree.id
- f. Tahun Didirikan : 2015⁹²

4. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan kegiatannya Investree membentuk struktur organisasi, berikut struktur organisasi PT. Investree Radhika Jaya :

- a. Advisor
 - Muliaman D.Hadad : Senior Advisor
 - AH Azharuddin Lathif : Technical Advisor
Sharia Business

⁹⁰ <https://investree.id/about-us> pada tanggal 02 januari 2022

⁹¹ <https://investree.id/about-us> pada tanggal 02 januari 2022

⁹² <https://investree.id/> diakses pada tanggal 02 januari 2022

- b. Board of Commisioners
- Eri Reksoprodjo : Chairman
 Dr. Amiruddin : Co-Founder and
 Commisioner
- c. Board of Directors
- Adrian Gunadi : Co-Founder Chief
 Executive Officer
 Dickie Widjaja : Chief Information
 Officer
- d. Management Team
- Andi Andries : Chief Product &
 Innovation
 Officer
 Amalia Safitri : Chief Risk Officer
 Astranivari : Chief Marketing
 Officer
 Daniel Armanto : Chief Technology
 Officer
 Liliana Susianti B : Chief Finance Officer
 Raden Ariyo Putro : Chief Human Capital
 Officer
 Salman Baharuddin : Chief Sales Officer
 Adria Sudarman : VP Joint
 Venture
 Cooperati
 on
 Andri Syamoehdi : VP Business Loan
 Innovation
 Arief Mediadianto : VP Sharia
 Danang Kusuma : VP Strategic
 Partnership
 Dhannie Ulluza Zawir : VP Institutional
 Funding

Fery Bastian : VP Strategic
Collaboration
Financial
Institution
Sigit Suryawan : VP Retail Loan
Innovation⁹³

5. Dasar Hukum Pelaksanaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah di Perusahaan Investree

Adapun dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan peer to peer lending berbasis syariah pada perusahaan Investree yaitu :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 177 Tahun 2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah”
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 “Tentang Anjak Piutang Syariah”.⁹⁴

B. Praktik Layanan *Peer to Peer Lending* Berdasarkan Prinsip Syariah

1. *Peer to peer lending* syariah dalam aplikasi Investree

Peer to peer lending merupakan sebuah layanan pinjaman uang yang diawasi oleh OJK untuk

⁹³ <https://investree.id/> diakses pada tanggal 03 januari 2022

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

membantu para pelaku UMKM yang belum memiliki rekening bank. *Peer to peer lending* ini merupakan *start-up* yang menyediakan platform pinjaman secara online.⁹⁵ Permodalan merupakan hal yang sering dianggap vital dalam membuka usaha, sehingga banyak bermunculan ide untuk mendirikan *start-up* jenis ini. Maka dari itu bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, sekarang dapat menggunakan jasa layanan *start-up* jenis *peer to peer lending*.⁹⁶ Salah satu jenis *peer to peer lending* yang mulai berkembang di Indonesia yaitu *peer to peer lending syariah*, *peer to peer lending syariah* merupakan platform layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, dan dalam penerapannya harus sesuai dengan prinsip syariah yang telah diatur dalam fatwa, akad yang digunakan harus sesuai syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti Riba, *Gharar*, *Maysir*, *Tadlis*, *Dharar*, dan haram.⁹⁷

PT. Investree merupakan sebuah perusahaan fintech lending yang menawarkan solusi pinjaman secara digital kepada para pegiat UKM melalui produk-produk pinjaman yang ditawarkan baik konvensional maupun syariah. Investree sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan (*Borrower*) dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya (*Lender*), Investree menyediakan layanan fintech *peer to peer lending* berbasis syariah, yaitu layanan pinjam

⁹⁵ Wawancara dengan Rani wijayanti selaku lender Investree

⁹⁶ Cahyono, Gunawan Hendro. "Fenomena Startup Fintech dan Implikasinya." *Swara Patra* 8.4 (2018),50.

⁹⁷ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 03 januari 2022

meminjam secara online yang berdasarakan pada prinsip syariah. Dalam menerapkan praktik layanan *peer to peer lending* syariah Investree merujuk pada Fatwa DSN-MUI. ⁹⁸Pelaksanaan *peer to peer lending* syariah dalam Investree merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 177 Tahun 2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah”. Dalam investree syariah tidak semua jenis bisnis dapat mengajukan pembiayaan, untuk menjaga prinsip pembiayaan syariah yang dapat mengajukan pembiayaan pada produk Investree syariah yaitu semua *borrower* yang memiliki bisnis tidak bertentangan dengan prinsip syariah, gharar dan maisyir, Investree mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan aktivitas oprasional Investree sudah sesuai dengan prinsip syariah dan didukung oleh tim yang memiliki pengalaman di lembaga keuangan syariah.⁹⁹

Investree merupakan salah satu Fintech yang memberikan penawaran terbaik, adapapun Penawaran yang diberikan Investree dalam layanan *peer to peer lending* berbasis syariah yaitu:

- a. Peminjam atau *Borrower*, memberikan deal yang paling menguntungkan
 - 1) Imbal hasil yang kompetitif
 - 2) Proses cepat, 100% online dan transparan
 - 3) Biaya hanya muncul saat pinjaman berhasil didanai
 - 4) Bebas riba

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

- 5) Produk yang didanai halal
 - b. Pemberi Pinjaman atau *Lender*, memberikan return yang lebih baik
 - 1) Return yang atraktif, tanpa biaya tambahan apapun
 - 2) Bebas riba
 - 3) Resiko yang terukur
 - 4) Proses administrasi transparan
 - 5) Nilai minimum pendanaan yang rendah mulai Rp 1.000.000
- 2. Produk *peer to peer lending syariah* dalam aplikasi investree**

Produk fintech *peer to peer lending syariah* yang terdapat di perusahaan Investree salah satunya yaitu *invoice financing* (anjak piutang) syariah. Pembiayaan tagihan atau *invoice financing syariah* adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *invoice*, dalam menjalankannya berdasarkan skema syariah menggunakan akad *Al Qardh* untuk pemberian dana talangan dan akad *Wakalah Bil Ujah* untuk mendapatkan ujah.¹⁰⁰ *Invoice financing syariah* dalam Investree adalah pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada UKM-UKM berkembang yang memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN, multinasional, dan lembaga pemerintahan sesuai dengan prinsip syariah. UKM yang membutuhkan pembiayaan dapat menjaminkan tagihan sedang berjalan di atas sebuah perusahaan untuk memperoleh pembiayaan dari para pemberi pembiayaan secara syariah. tagihan tersebut akan menjadi dasar pembiayaan dan digunakan oleh klien penerima

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

pembiayaan.¹⁰¹ Berikut cara kerja *peer to peer lending* Invoice Financing pada PT. Investree



(skema *peer to peer lending*)

Gambar 1.1

Keterangan *lender* adalah orang yang memberikan pembiayaan/pendanaan. Dan *borrower* adalah orang yang mengajukan pembiayaan/pinjaman.¹⁰²

3. Proses *peer to peer lending* syariah dalam aplikasi investree

Investree merupakan *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan (*Borrower*) dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya (*Lender*). Dalam proses penggunaannya aplikasi Investree cukup mudah, semua dapat dilakukan secara online dan bagi calon *lender* bisa memilih sendiri pinjaman yang akan didanai dan dapat mengukur seberapa besar tingkat risikonya, yaitu dengan mendownload aplikasi di *plays store* maupun *apps store* kemudian register akun, pilih mana yang ingin didanai.¹⁰³

¹⁰¹ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 05 januari 2022

¹⁰² <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 12 maret 2022

¹⁰³ Wawancara dengan Rani Wijayanti selaku lender Investree pada tanggal 06 januari 2022

Investree memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pengguna aplikasi baik *lender* maupun *borrower*, untuk menjadi calon pemberi pembiayaan (*lender*) di Investree harus memenuhi beberapa syarat, adapun syarat menjadi calon pemberi pembiayaan yaitu:

- a. Warga Negara Asing (WNA) / Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. berusia minimal 17 tahun,
- c. memiliki KTP, NPWP, paspor, dan rekening bank di Indonesia.¹⁰⁴


Untuk melakukan pendanaan di aplikasi Investree cukup dengan mengikuti langkah-langkah seperti tabel dibawah ini sebagai berikut:¹⁰⁵

Tabel 1.1


NO	GAMBAR	KETERANGAN
1.		Unduh aplikasi Investree di <i>App Store</i> atau <i>Playstore</i>

¹⁰⁴ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 05 januari 2022

¹⁰⁵ Aplikasi Investree for Lender

2.		Buka aplikasi Investree dan pilih tombol daftar sebagai Lender
3.		Kemudian lanjutkan resgistrasi awal dengan mengisi, nama, jenis kelamin, email, kata sandi dan kode referral (optional).

4.		Dilanjutkan dengan verifikasi email dan nomer ponsel kemudian masukkan kode OTP
5.		Jika sudah berhasil log in kemudian Pilih tipe pendanaan, anda dapat memilih konvensional khusus untuk konvensional saja, syariah untuk mendanai pinjaman syariah saja, atau konvensional dan syariah bisa untuk mendanai pinjaman konvensional dan syariah

6.		<p>Setelah berhasil mendaftar kemudian diminta untuk melengkapi data pribadi, mengunggah foto/ scan kartu Identitas, masukan NIK, unggah Swafoto (selfie), unggah NPWP, masukan nomor NPWP.</p>
7.		<p>Setelah berhasil melakukan verifikasi akun, <i>lender</i> dapat menelusuri marketplace dan menganalisis pembiayaan dan memilih yang cocok untuk di danai, <i>lender</i> dapat menentukan jumlah pendanaan dan mendanai tawaran pembiayaan yang sudah di pilih, minimal pendanaaan di Investree Rp. 1.000.000.</p>

Setelah pembiayaan berhasil didanai, maka Pemberi Pembiayaan (*lender*) berhak menerima pengembalian

pokok pembiayaan beserta imbal hasil (ujrah) yang dapat digunakan untuk mendanai lagi pada tawaran pembiayaan lainnya. Untuk pengembalian dana yang dipinjam oleh Borrower yaitu ada dua macam, pembayaran dengan cicilan tiap bulan dan pembayaran di akhir periode.

Dibalik kemudahan dalam menggunakan aplikasi *peer to peer lending* Investree juga terdapat resiko yang perlu diperhatikan oleh para pemberi pembiayaan (*Lender*), resiko yang kemungkinan terjadi adalah resiko gagal bayar yaitu dimana pihak borrower tidak melakukan pengembalian dana ketika jatuh tempo, walaupun dalam proses pelaksanaannya Investree sudah melakukan seleksi yang ketat terhadap Borrower, namun kemungkinan terjadinya gagal bayar akan tetap ada. Hal tersebut dapat terjadi diluar dugaan seperti *borrower* mengalami sakit keras atau meninggal dunia sehingga terjadi wanprestasi, sehingga kemungkinan terburuknya dana pemberi pembiayaan (*lender*) tidak akan kembali. Berikut hasil wawancara dengan narasumber pengguna/lender yang pernah mengalami gagal bayar dalam melakukan pendanaan di *peer to peer lending* Investree.

Narasumber pertama, Rifki beliau sudah menjadi *Lender* di Investree sejak 2018 tapi baru mulai mendanai pada tahun 2020, beliau berkata bahwa pernah mengalami gagal bayar di pendanaan Investree, waktu itu saya melakukan pendanaan sebesar Rp.5.000.000 dengan jangka waktu 57 hari, namun pada saat jatuh tempo di tanggal 4 september 2020 *borrower* tidak mengembalikan dananya dan dinyatakan gagal bayar dengan alasan *borrower* melakukan tindakan penipuan dengan mengubah nomor rekening transfer pembayaran atas invoice-nya secara sepihak, akibatnya dana pelunasan pembiayaan tidak masuk ke Investree dan akhirnya modal saya baru dilunasi setelah pihak borrower menjual

asetnya sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan ke Investree. waktu pelunasannya sekitar 7 bulan setelah satu tempo dan dana saya dikembalikan sepenuhnya sebesar Rp.5.000.000 ditambah imbal hasil Rp.95.000.¹⁰⁶

Narasumber kedua, yaitu Ari Kuswantori selaku lender dalam Investree beliau mengatakan bahwa pernah mengalami gagal bayar oleh perusahaan yang ia danai, saya pernah melakukan pendanaan pada suatu perusahaan yang ditawarkan dalam marketplace Investree sejumlah Rp.32.000.000 dengan jangka waktu 2 bulan, namun pada saat jatuh tempo perusahaan tidak mengembalikan dana sampai telat 90 hari lebih, dari pihak Investree memberitahu melalui email apabila ada keterlambatan pembayaran oleh perusahaan tersebut dan tim Investree telah melakukan penagihan namun belum ada hasilnya sampai pada akhirnya perusahaan tersebut dinyatakan pailit/bangkrut sehingga tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh borrower. Kemudian di hari ke 121 setelah jatuh tempo mendapatkan email dari pihak Investree bahwa telah dilakukan klaim asuransi dari pendanaan tersebut sehingga dana saya dapat kembali namun hanya 90% dari pokok pendanaan, yang seharusnya saya mendapatkan pengembalian dana pokok sejumlah Rp.32.000.000 namun karena perusahaan mengalami gagal bayar sehingga saya hanya menerima pengembalian dana sebesar Rp.28.800.000 dan imbal hasil hangus. jadi saya mengalami kerugian pendanaan sebesar 10% yaitu sejumlah Rp.3.200.000.¹⁰⁷

Narasumber ketiga, yaitu Felicia Putri merupakan lender Investree ia pernah mengalami gagal bayar pada tahun 2020. Beliau mengatakan bahwa itu merupakan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Rifki selaku lender Investree, pada tanggal 30 maret 2022

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ari Kuswantori selaku lender Investree pada tanggal 26 maret 2022

gagal bayar pertama dalam peer to peer lending, saya memberikan pendanaan kepada satu perusahaan sebesar Rp. 15.000.000 namun pada saat jatuh tempo perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran kepada Investree, dan pada akhirnya mendapatkan pemberitahuan dari tim Investree bahwa perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut karena banyak piutang yang tidak tertagih sehingga tidak dapat mengembalikan pendanaan, di hari ke 141 setelah jatuh tempo akhirnya mendapatkan pengembalian dana dari pencarian klaim asuransi senilai Rp.13.500.000 dari pendanaan Rp.15.000.000. yang seharusnya saya mendapatkan keuntungan berupa imbal hasil tapi karena terjadi gagal bayar maka imbal hasil hangus/tidak dibayar dan mengalami kerugian sebesar 10% dari dana pokok yaitu Rp.1.500.000.¹⁰⁸

Narasumber ke empat, yaitu Benny Bukit beliau adalah lender di Investree, beliau berkata saya mengalami gagal bayar pendanaan di Investree namun sudah sampai hari ke 180 hari setelah jatuh tempo belum ada kejelasan dari pihak investree dan terkait pencairan klaim asuransi tidak ada kejelasan, saya merasa kecewa dengan pihak investree karena menurut saya kinerja tim investree kurang dan responnya juga lama, mulai saat ini saya stop pendanaan di Investree.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengguna Investree khususnya (lender) dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pendanaan di Investree tidak luput dari resiko kerugian yang dialami oleh lender, terdapat beberapa lender yang mengalami gagal bayar walaupun ada klaim asuransi dari pendanaan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Felicia putri selaku lender Investree pada tanggal 1 april 2022

¹⁰⁹ Wawancara dengan Benny Bukit selaku Lender Investree pada tanggal 17 April 2022

tersebut namun tetap saja tidak dibayarkan sepenuhnya dana hanya dapat kembali 90% dari pokok pendanaan, tetapi ada juga yang dananya dikembalikan sepenuhnya namun harus menunggu lama seperti kasus diatas dana dikembalikan setelah 7 bulan jatuh tempo yang seharusnya dana tersebut sudah dikembalikan pada saat jatuh tempo dan dapat digunakan untuk melakukan pendanaan di perusahaan lain. Perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan dampak yang cukup signifikan pada kehidupan manusia, segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya perkembangan teknologi, sehingga diperlukan adanya peraturan atau jaminan perlindungan bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK *LENDER* DALAM *FINTECH PEER TO PEER LENDING* BERBASIS SYARIAH DI PT. INVESTREE

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak *Lender* dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah di PT. Investree

Sebagai layanan keuangan berbasis *peer to peer lending* menyediakan layanan pembiayaan berbasis online memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Selain produk konvensional Investree juga menyediakan produk *Peer to peer lending* berbasis syariah merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang berdasarkan prinsip Syariah, yaitu menghubungkan antara pemberi pembiayaan (*Lender*) dengan penerima pembiayaan (*Borrower*) guna untuk melakukan suatu akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Saat ini Investree berkembang begitu pesat dan selalu melakukan perubahan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penggunanya.¹¹⁰

Investree menjadi salah satu trend sarana untuk berinvestasi oleh para *lender*, kemudahan dalam bertransaksi 100 % online dan minimal pembiayaan yang rendah mulai dari 1 jutaan dengan imbal hasil yang atraktif hingga 20% per tahun menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan pembiayaan/menjadi lender di Investree.¹¹¹ Investree selaku penyedia layanan keuangan sebagai wadah yang berupa website tempat

¹¹⁰ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 09 Mei 2022

¹¹¹ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 09 Mei 2022

bertemunya pihak *lender* dan *borrower* untuk melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola website dan sebagai pihak ketiga, jadi dalam layanan *peer to peer lending* ini penyelenggara bukan sebagai pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam namun hanyalah pihak yang diberikan kuasa oleh pihak *lender* untuk menyalurkan dana pinjaman tersebut kepada pihak *borrower*. Sebagai penyelenggara *peer to peer lending* investree tidak bertanggung jawab atas terjadinya suatu kerugian yang dialami oleh pihak *lender*, karena perjanjian hanyalah dilakukan antara pihak *lender* dan pihak *borrower*. Seperti yang telah disebutkan dalam *disclaimer* yang berbunyi:¹¹²

1. Layanan pinjam meminjam (pembiayaan) berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman (pembiayaan) dengan penerima pinjaman (pembiayaan), sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing – masing pihak.”
2. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman (pembiayaan). Tidak ada lembaga atau otoritas Negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar.

Dengan adanya disclaimer diatas sehingga pihak *lender* tidak bisa mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara *peer to peer lending* apabila pihak *lender* mengalami kerugian yang diakibatkan karena pihak *borrower* mengalami gagal bayar, apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar maka Investree sebagai penyelenggara atau pihak ketiga yang mengelola layanan keuangan tersebut memiliki tanggung jawab kepada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam

¹¹² <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 13 Mei 2022

UUPK pasal 19 sampai dengan pasal 28. Kaitannya dengan Investree sebagai penyedia jasa layanan keuangan pasal 19 ayat 1 menyatakan: “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.¹¹³

Dalam pelaksanaan *peer to peer lending* terdapat peraturan yang mengatur mengenai upaya perlindungan bagi konsumen yaitu bahwa Investree sebagai pelaku usaha dalam penyelenggaraan kegiatan *peer to peer lending* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut mengatur mengenai kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan dan perlindungan edukasi bagi konsumen.¹¹⁴

Walaupun sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai *peer to peer lending*, tidak menutup kemungkinan kegiatan tersebut berjalan tanpa ada masalah, banyak permasalahan yang timbul salah satu yang menjadi keluhan konsumen Investree khususnya *lender* sebagaimana hasil wawancara pada bab 3 yaitu terjadi wanprestasi atau gagal bayar oleh *borrower* kepada *lender* sehingga *lender* mengalami kerugian. Dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh *lender* tersebut, PT Investree selaku perusahaan penyedia layanan *peer to peer lending* yang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hak

¹¹³ Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Perlindungan Hukum Sebelum Terjadi Akad
 - a. Investree selaku penyelenggara *peer to peer lending* berupaya meminimalisir resiko-resiko dan menerapkan sistem keamanan, yaitu dengan melakukan seleksi calon penerima pembiayaan (*Borrower*) melalui sistem credit scoring sebelum nantinya ditawarkan kedalam marketplace Investree untuk didanai oleh calon *lender*.¹¹⁵ Adanya tahap seleksi tersebut penyelenggara sudah memberikan perlindungan hukum dan menjamin Lender atas keamanan produk-produk yang di tawarkan oleh Investree dalam marketplace. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 huruf a yang berbunyi “hak mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.”¹¹⁶
 - b. Investree memberikan kebebasan kepada pihak lender dalam hal memilih produk pendanaan dan kepada siapa akan meyalurkan pendanaan mereka dengan menelusuri di marketplace yang disediakan oleh Investree, pihak lender juga dapat menentukan besaran imbal hasil yang akan mereka dapatkan dan seberapa tingkat resiko pendanaan.¹¹⁷ Hal tersebut telah sesuai dengan Hak konsumen dalam pasal 4 huruf b UUPK yaitu:

“Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

¹¹⁶ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,(Depok: Prenada Media group,2018),51.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari

- dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”¹¹⁸
- c. Investree memberikan informasi yang jelas terkait produk pendanaan yang ditawarkan. Di dalam marketplace disebutkan jenis produk, besaran imbal hasil, informasi detail perusahaan *borrower*, nama perusahaan, jumlah pinjaman, metode pengembalian, jangka waktu dan jatuh tempo.¹¹⁹ Sesuai dengan hak konsumen dalam pasal 4 c UUPK yaitu: “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”¹²⁰ Sehingga para *lender* dapat melihat bagaimana rating atau prospek produk pendanaan yang akan mereka danai. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan pasal 19 ayat (3) POJK No.77/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi disebutkan bahwa penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pembiayaan atas penggunaan dananya. Kemudian diperjelas dalam ayat (5) bahwa informasi penggunaan dana yang dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:¹²¹
 - a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pembiayaan
 - b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pembiayaan
 - c. Besaran Bunga pinjaman dan
 - d. Jangka waktu pinjaman.
 - d. Investree selaku penyelenggara *peer to peer lending* selalu memberikan kebebasan kepada konsumen

¹¹⁸ Pasal 4 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹⁹ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 09 Mei 2022

¹²⁰ Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhannya dengan menyediakan layanan customer service.¹²²Sesuai hak konsumen dalam pasal 4 d UUPK yaitu “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”¹²³ Hal tersebut juga diatur dalam POJK No.18/POJK.07/2018 disebutkan bahwa pelaku usaha/ penyelenggara wajib memiliki prosedur layanan pengaduan serta wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh pengguna.¹²⁴
- e. Investree memberikan informasi yang jelas tentang *peer to peer lending* tertera dalam website investree, dan sebagai konsumen yang cerdas sebelum melakukan transaksi dalam peer to peer lending Investree harus dapat memahami peraturan dan kebijakan layanan tersebut supaya terhindar dari kesalahan. Sesuai hak konsumen dalam pasal 4 f UUPK yaitu bahwa setiap konsumen berhak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.¹²⁵
 - f. Investree akan memberikan layanan yang baik kepada setiap konsumen yang mengakses website peer to peer lending Investree, dan setiap konsumen yang akan bertransaksi harus memahami syarat dan ketentuan dalam peer to peer lending investree tersebut. Pada saat pertama kali membuka website Investree halaman pertama yang ditampilkan yaitu mengenai pendanaan, kelebihan yang diberikan oleh Investree, dan keuntungan-keuntungan yang akan

¹²² <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 09 Mei 2022

¹²³ Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

¹²⁵ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,(Depok: Prenada Media group,2018),51.

diberikan oleh penyelenggara terhadap pihak yang akan bergabung menjadi lender maupun borrower. Sesuai Hak konsumen dalam pasal 4 g disebutkan Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹²⁶

2. Perlindungan Hukum Setelah Terjadi Akad

- a. Investree selaku penyelenggara *peer to peer lending* apabila terjadi sengketa pihak Investree akan turun langsung untuk menyelesaikan persengketaan tersebut.¹²⁷ Bahwa setiap konsumen memerlukan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sebagai penyelenggara diharapkan selalu responsif terhadap pengaduan-pengaduan dari para pengguna. Sesuai hak konsumen dalam pasal 4 e UUPK yaitu “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”¹²⁸
- b. Investree memberikan kebijakan apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar oleh borrower kepada lender, adapun kebijakan Investree apabila borrower mengalami wanprestasi atau gagal bayar atas pinjamannya yaitu :
 1. Pihak Investree akan segera menginformasikan kepada Lender dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada Borrower sebagai komitmen kami untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih lender. Usaha penagihan akan kami jalankan melalui unit penagihan Pihak Ketiga dengan

¹²⁶ Pasal 4 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 Januari 2022

¹²⁸ Pasal 4 huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, namun Investree tidak menjamin kesuksesan dari pihak ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman.¹²⁹ Adapun bentuk tanggung jawab apabila terjadi gagal bayar Investree akan melakukan upaya-upaya penagihan sebagai berikut:¹³⁰

- a. Sejak jatuh tempo, tim Investree melakukan penagihan dan site visit setiap minggunya
- b. Tim Investree akan mengirimkan SP I s/d SP 3 kepada Borrower selama Borrower belum melakukan pembayaran
- c. Apabila borrower tidak kunjung melakukan pembayaran, Tim Investree akan melakukan pencairan pengaman pinjaman berupa giro mundur. Perlu diketahui apabila pencairan giro mundur mengalami 3 kali kegagalan, Borrower akan masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) yang mengakibatkan sulitnya memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan terdaftar lainnya
- d. Selain pencairan giro mundur, Investree juga melakukan pemantauan dana Borrower pada Joint Account ataupun Escrow Account rekening operasional Borrower
- e. Jika dipersyaratkan sebagai dokumen pencairan, Investree juga akan memproses jaminan Personal Guarantee dari shareholder Borrower
- f. Apabila borrower tidak juga melakukan pembayaran dan tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran setelah seluruh

¹²⁹ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 13 Mei 2022

¹³⁰ Wawancara dengan Yayang selaku customer service Investree

upaya penagihan kami lakukan, maka Tim Investree akan melaporkan pihak terkait melalui jalur hukum.

2. Investree selaku penyelenggara layanan keuangan berbasis online juga melakukan pengalihan resiko dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan asuransi sebagai penjamin untuk membayarkan kerugian yang dialami oleh lender dengan membayarkan 90% dari dana yang dipinjamkan kepada pihak borrower.¹³¹ Jadi apabila pihak borrower tidak melaksanakan prestasinya dan tim investree sudah melakukan upaya-upaya penagihan dan tidak ada hasilnya, maka setelah 90 hari dari jatuh tempo tim Investree akan melakukan pencairan klaim asuransi. sehingga Lender tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan namun terdapat permasalahan yang timbul, sebagaimana hasil wawancara yaitu:

“saya mengalami gagal bayar pendanaan di Investree namun sudah sampai hari ke 180 hari setelah jatuh tempo belum ada kejelasan dari pihak investree dan terkait pencairan klaim asuransi tidak ada kejelasan, saya merasa kecewa dengan pihak investree karena menurut saya kinerja tim investree kurang dan responnya juga lama, mulai saat ini saya stop pendanaan di Investree”.¹³²

Secara keseluruhan pihak Investree telah mengupayakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak para konsumen seperti yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, namun masih terdapat

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

¹³² Wawancara dengan Benny Bukit selaku Lender Investree pada tanggal 17 April 2022

permasalahan yang timbul mengenai gagal bayar yang dialami oleh *lender*, berdasarkan hasil wawancara hampir pengguna *lender* Investree pernah mengalami gagal bayar dan dalam kenyataan dilapangan banyak keluhan seperti waktu pencairan klaim asuransi yang cukup lama melebihi batas waktu yang ditentukan pihak investree, dan ada yang tidak mendapatkan respon dari tim Investree sehingga dana tidak kembali. walaupun pihak Investree telah memberikan kebijakan dengan melakukan penagihan melalui pihak ketiga namun masih terdapat keluhan dari pihak lender yang mengalami gagal bayar dan tidak mendapatkan kejelasan dari pihak Investree.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pihak *Lender* dalam Financial Technology *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah di PT. Investree

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah seperti telah di atur dalam UUPK tahun 1999 pasal 1 menyatakan “*perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen*”.¹³³ Adapun kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Bahwasannya perlindungan konsumen di dalam Islam sudah dimulai sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, prinsip-prinsip perlindungan konsumen ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Investree menjadi salah satu trend sarana untuk berinvestasi oleh para *lender*,

¹³³ UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kemudahan dalam bertransaksi 100 % online, dalam menjalankan bisnisnya Investree sebagai penyedia layanan *peer to peer lending* syariah dalam praktiknya harus memperhatikan akad dalam bermuamalah. Salah satu produk investree yaitu invoice financing syariah adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau invoice, dalam menjalankannya berdasarkan skema syariah menggunakan akad *Al Qardh*.

Qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pinjaman *qard* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qard* ini adalah tolong menolong.¹³⁴ Adapun rukun *qard* meliputi :

- a. Peminjamn (*muqtaridh*). Pihak peminjam harus seorang yang *Ahliyah mu'amalah*, yang berarti harus baliqh, berakal waras, dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri).
- b. Pemberi pinjaman (*muqrid*). Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial), dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam *qard*, seorang *muqrid* meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain.
- c. Barang/utang (*Mauqud 'Alaih*). Barang yang digunakan sebagai objek dalam *qard* harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan.
- d. Ijab qabul (*shighat*). Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh

¹³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 169

kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.¹³⁵

Syarat penting dalam *qard*

- a. Pemberi pinjaman maupun peminjam memiliki kapasitas hukum yang lengkap menandatangani kontrak *qard*.
- b. Uang pinjaman harus ditransfer ke peminjam dan harus menjadi milik peminjam
- c. Tidak ada kontrak pinjaman jika peminjam tidak memiliki uang.
- d. Peminjam harus memperoleh hak kepemilikan mutlak dan tanpa syarat untuk menggunakan uang yang dipinjam.
- e. Uang yang dipinjam dan dikembalikan harus sama dan termasuk dalam mata uang yang sama.¹³⁶

akad *qard* pada investree terjadi antara *lender* pemberi pinjaman (*muqrid*) dan *borrower* peminjam (*muqtaridh*) dengan model invoice financing (anjak piutang). Dalam pelaksanaannya pihak *borrower* akan melakukan pengajuan pembiayaan berdasarkan bukti tagihan (invoice) kepada investree selaku penyelenggara, kemudian investree akan menyeleksi dokumen *borrower* melalui sistem *credit scoring* sebelum ditawarkan dalam marketplace investree, hal tersebut dilakukan oleh pihak investree guna untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi.

Perlindungan konsumen dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia namun juga berhubungan antara manusia dengan Allah SWT.¹³⁷ Di Indonesia perlindungan konsumen sangat penting karena

¹³⁵ Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, (UNY Perss, 2022),

231

¹³⁶ *Ibid*, 232

¹³⁷ Nurhalis, S. H., et al. Consumer protection in the perspective of islamic law and law number 8 of 1999. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2015, 3.3,526.

mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Maka sudah selayaknya konsumen muslim mendapatkan perlindungan atas barang/atau jasa sesuai syariat Islam.¹³⁸

Semua ajaran Islam yang terkait dengan bisnis dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/ produsen dan konsumen. Terkait dengan hak-hak konsumen islam.¹³⁹ Untuk melindungi hak-hak para pihak dalam melakukan transaksi bisnis dalam fiqh Klasik telah ditetapkan beberapa asas pokok yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu transaksi, asas-asas pokok tersebut yaitu :

Pertama. *Al-amanah*, bahwa setiap pelaku usaha dalam Islam merupakan pengemban amanah, maka dari itu seorang pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya harus menepati amanah yang dipikul. amanah yaitu menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengambil hak orang lain baik berupa barang maupun jasa. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S.13[An-Nisa]:58)¹⁴⁰

¹³⁸ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013),10.

¹³⁹ Ibid,58.

¹⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>

Perilaku amanah yang dimiliki oleh pelaku usaha akan dapat memenuhi hak konsumen yaitu hak untuk memperoleh keamanan. Dan sikap amanah merupakan modal utama dalam menjalankan bisnis untuk terciptanya kondisi damai, stabil, dan memberikan keamanan kepada para konsumen. Dalam upaya menjamin keamanan para konsumen Investree selaku penyelenggara *peer to peer lending* sudah berupaya meminimalisir resiko-resiko dan menerapkan sistem keamanan, dengan melakukan seleksi calon *borrower* melalui sistem *credit scoring* sebelum nantinya ditawarkan kedalam marketplace Investree untuk didanai oleh calon *lender*.¹⁴¹

Kedua *Ash-shiddiq* yang artinya perilaku jujur, bahwa dalam berbisnis hal yang penting adalah kejujuran, bahwa setiap pelaku usaha harus selalu memberikan informasi yang akurat dan benar dalam menjalankan bisnisnya dan apabila seorang pelaku usaha memiliki sifat *siddiq* maka tidak adakan melakukan penipuan ataupun kecurangan terhadap konsumennya. Bahwasannya Islam melarang kebohongan dan penipuan dalam hal apapun, apabila saat transaksi asas ini tidak terpenuhi maka akan timbul resiko yang dapat merugikan konsumen. Sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan umatnya untuk berperilaku jujur dalam segala hal yaitu QS.Al-Ahzab:70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (QS. Al-Ahzab:70)¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

¹⁴² <https://quran.kemenag.go.id>

Dalam parakteknya, Investree telah mengupayakan untuk memberikan informasi terkait produknya se jelas mungkin dan mudah untuk diakses oleh para pengguna. Pada saat pertama kali membuka halaman website resminya Investree pada halaman pertama akan ditampilkan mengenai jenis-jenis produk pendanaan, keuntungan-keuntungan yang akan diberikan oleh penyelenggara kepada pihak yang bergabung dengan Investree baik sebagai lender maupun *borrower*.¹⁴³

Al-Khiyar adalah hak untuk memilih dalam melakukan suatu transaksi bisnis, dalam hukum Islam menetapkan asas ini untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.¹⁴⁴ Hak khiyar dalam bisnis mempunyai posisi yang penting dalam melindungi pihak *lender* dimana posisi pengguna sering dirugikan oleh pihak pelaku usaha yang berlaku curang seperti melakukan perjanjian sepihak atau produk tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Dalam layanan *peer to peer lending* Investree sebagai pelaku usaha memberikan kebebasan kepada pihak *lender* untuk memilih dan menentukan pilihan kepada siapa saja akan menyalurkan pendanaan dan tidak ada tekanan dari berbagai pihak. *Lender* sebagai konsumen memiliki hak penuh dalam memilih dan meneliti kualitas produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Investree pada marketplace.¹⁴⁵

At-tharadhin adalah kerelaan, dalam melakukan suatu transaksi bisnis harus berdasarkan kerelaan masing-

¹⁴³ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 13 Mei 2022

¹⁴⁴ Nurhalis, S. H., et al. Consumer protection in the perspective of islamic law and law number 8 of 1999. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2015, 3.3.,529.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

masing pihak yaitu antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁴⁶ Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu”*¹⁴⁷

Dalam hal tersebut kaitannya dengan Investree bahwa sebelum menggunakan aplikasi Investree sudah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan pengguna yang harus disetujui oleh konsumen guna menghindari hal yang tidak diinginkan di lain waktu yaitu:

“jika konsumen tidak meyetujui ketentuan-ketentuan penggunaan tersebut, maka berhentilah menggunakan situs dan atau layanan Investree”¹⁴⁸

Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam juga ditinjau dalam prespektif Fiqh Kontemporer dijelaskan bahwa di dalam Islam untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perdagangan atau berbisnis hukum Islam telah menetapkan prinsip untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah transaksi, adapun

¹⁴⁶ Abdul Munib, *hukum Islam dan muamalah (asas- asas hukum Islam dalam bidang muamalah)*. Jurnal penelitian dan pemikiran keislaman, 2018, vol.5,75.

¹⁴⁷ <https://quran.kemenag.go.id>

¹⁴⁸ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 13 Mei 2022

prinsipnya yaitu kebolehan dalam melakukan berbagai aspek kegiatan muamalah seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh samapi ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁴⁹

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi Islam boleh dilakukan asalkan membawa kemaslahatan dan tidak melanggar ketentuan syara'. Karena pada umumnya penyebab dilarangnya suatu transaksi yaitu karena ada beberapa faktor yang bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia

Di dalam hukum Islam dalam melakukan transaksi harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan, prinsip ini sejalan dengan maqasid syari'ah bahwa diturunkannya syariat bertujuan untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia.¹⁵⁰ Dalam Investree transaksi *peer to peer lending* menimbulkan kemadharatan bagi penggunanya seperti yang telah disebutkan dalam disclaimer “Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman (pembiayaan). Tidak ada lembaga atau otoritas Negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar” dan berdasarkan hasil wawancara pada bab 3 Ari Kuswantori selaku lender dalam Investree beliau mengatakan bahwa pernah mengalami gagal bayar oleh perusahaan yang ia danai, saya pernah melakukan pendanaan pada suatu perusahaan yang ditawarkan dalam marketplace Investree sejumlah Rp.32.000,000 dengan jangka waktu 2 bulan, namun pada saat jatuh tempo perusahaan tidak

¹⁴⁹ A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019),2.

¹⁵⁰ Ika Yunia Fauzia dkk, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif maqasid Syariah, (Kencana, Pt Fajar Interpratama Mandiri: 2014),12

mengembalikan dana sampai telat 90 hari lebih, dari pihak Investree memberitahu melalui email apabila ada keterlambatan pembayaran oleh perusahaan tersebut dan tim Investree telah melakukan penagihan namun belum ada hasilnya sampai pada akhirnya perusahaan tersebut dinyatakan pailit/bangkrut sehingga tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh borrower. Kemudian di hari ke 121 setelah jatuh tempo mendapatkan email dari pihak Investree bahwa telah dilakukan klaim asuransi dari pendanaan tersebut sehingga dana saya dapat kembali namun hanya 90% dari pokok pendanaan, yang seharusnya saya mendapatkan pengembalian dana pokok sejumlah Rp.32.000.000 namun karena perusahaan mengalami gagal bayar sehingga saya hanya menerima pengembalian dana sebesar Rp.28.800.000 dan imbal hasil hangus. jadi saya mengalami kerugian pendanaan sebesar 10% yaitu sejumlah Rp.3.200.000.¹⁵¹ maka sudah jelas apabila transaksi *peer to peer lending* Investree mendatangkan kemadharatan bagi penggunanya.

Berdasarkan ketentuan diatas disimpulkan bahwa transaksi keuangan dalam Investree ditinjau dalam Fiqh klasik sudah sesuai prinsip ekonomi Islam, namun apabila dikaitkan dengan fiqh kontemporer praktik *peer to peer lending* tidak sesuai hukum islam sebab mengandung kemadharatan bagi penggunanya. Yaitu kemadharatan dalam bentuk apabila terjadi gagal bayar oleh (*Borrower*) maka dana (*Lender*) hanya akan kembali sebesar 90% sehingga pihak lender akan mengalami kerugian sebesar

¹⁵¹ Wawancara dengan Ari Kuswantori selaku lender Investree pada tanggal 26 maret 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pokok-pokok permasalahan yang telah peneliti kaji, maka pada penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Investree adalah sebagai berikut :
 - a. Perlindungan Hukum Sebelum Terjadi Akad
 1. Investree menerapkan sistem keamanan dengan menerapkan sistem credit scoring.
 2. Investree memberikan kebebasan dalam memilih produk pendanaan.
 3. Investree memberikan Informasi yang jelas terkait produk pendaan yang ditawarkan.
 4. Investree memberikan kebebasan pengguna dalam menyampaikan pertanyaan dan keluhannya.
 5. Investree menyediakan Informasi tentang layanan *peer to peer lending* yang tertera dalam website.
 6. Investree memberikan pelayanan yang baik kepada setiap konsumennya.
 - b. Perlindungan Hukum Setelah Akad
 - a. Apabila terjadi sengketea pihak investree akan turun langsung untuk menyelesaikan persengketaan tersebut.
 - b. Apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar oleh borrower kepada lender pihak Investree akan segera menginformasikan kepada lender dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada borrower sebagai komitmen kami untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih lender.

- c. Investree selaku penyelenggara layanan keuangan berbasis online, penyelenggara bekerjasama dengan perusahaan asuransi sebagai penjamin untuk membayarkan kerugian yang dialami oleh lender dengan membayarkan 90% dari dana yang dipinjamkan kepada pihak borrower.
2. Pelaksanaan Transaksi *peer to peer lending* Investree menggunakan akad *qard*, akad tersebut terjadi antara *lender* pemberi pinjaman (*muqrid*) dan *borrower* peminjam (*muqtaridh*) dengan model invoice financing (anjak piutang), ditinjau dalam fiqh klasik perlindungan yang diberikan investree telah sesuai dengan asas-asas pokok dalam bermuamalah yaitu :
 - a. *asas al-amanah* bahwasannya Perilaku amanah yang dimiliki oleh pelaku usaha akan dapat memenuhi hak konsumen yaitu hak untuk memperoleh keamanan, Investree selaku penyelenggara *peer to peer lending* meminimalisir resiko-resiko dan menerapkan sistem keamanan melalui sistem credit scoring.
 - b. *ash-siddiq* yaitu berperilaku jujur bahwasannya dalam berbisnis pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar karena didalam hukum islam dilarang berbohong dan melakukan penipuan, investree dalam menjalankan bisnisnya telah mengupayakan untuk memberikan informasi terkait produk yang ditawarkan sejelas mungkin.
 - c. *al-khiyar* merupakan hak memilih untuk menghindari terjadinya perselisihan antar pelaku usaha dengan konsumen, investree memberikan kebebasan terhadap konsumennya dalam memilih dan menentukan pilihan kepada siapa saja akan menyalurkan pendanaanya

- d. *at-tharadhin*, bahwasannya dalam melakukan transaksi bisnis harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pengguna investree telah menyetujui syarat&ketentuan yang berfungsi sebagai bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang sah.

Perlindungan konsumen dalam Hukum Islam juga ditinjau dalam prespektif fiqh kontemporer dijelaskan bahwa di dalam Islam untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perdagangan atau berbisnis hukum Islam telah menetapkan prinsip prinsipnya yaitu kebolehan dalam melakukan berbagai aspek kegiatan muamalah, karena pada umumnya penyebab dilarangnya suatu transaksi yaitu karena ada beberapa faktor yang bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia, di dalam hukum Islam apabila melakukan transaksi harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Investree dalam praktik *peer to peer lending* ditinjau dalam fiqh kontemporer tidak sesuai hukum islam sebab menimbulkan kemadharatan bagi penggunanya yaitu kemadharatan dalam bentuk apabila terjadi gagal bayar oleh (*Borrower*) maka dana (*Lender*) hanya akan kembali sebesar 90% sehingga lender selaku pengguna layanan *peer to peer lending* akan mengalami kerugian.

B. Saran

1. Berdasarkan pemaparan penulis mengenai praktek *peer to peer lending* di Investree, sebaiknya masyarakat yang mau menggunakan layanan investree lebih teliti dan mempelajari ketentuan yang ada dalam layanan tersebut, supaya tidak menimbulkan kemadharatan ataupun kerugian dalam menggunakan layanan fintech *peer to peer lending*.
2. Pada pihak *lender* selaku pendana dalam investree sebaiknya memahami kemungkinan resiko-resiko

yang akan terjadi sebelum menggunakan layanan *fintech peer to peer lending*.

C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Abdul Atsar, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015.
- Ana Toni Candra Yudha, dkk, *Fintech Syariah Teori dan Terapan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Paper Plane, 2018.
- Cahyono, Gunawan Hendro. "Fenomena Startup Fintech dan Implikasinya." *Swara Patra* 8.4 (2018).
- Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indoneisa*, Makassar: Sah Media, 2017.
- Ika Yunia Fauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif maqasid Syariah*, Kencana, Pt Fajar Interpratama Mandiri: 2014.
- Joenadi Efendii, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2020 cet ke-1

Nurul Qamar, Aan Aswari, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius 2017.

Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media group, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok :PT RajaGrafindo 2018.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

Skripsi dan Jurnal

Abdul Munib, *hukum Islam dan muamalah (asas- asas hukum Islam dalam bidang muamalah)*. Jurnal penelitian dan pemikiran keislaman, 2018, vol.5,75.

Astrini, Dwi Ayu. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. *Lex Privatum*, 2015, 3.1.

Basrowi, Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No.2,

Bayu Novendra, Sarah Safira A, Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Tehnologi, Jurnal Rechtsvinding, Vol.9, No. 2(2020),

Hasmir, *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)*, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019

Heriyanti, Yuli. "Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pahlawan* 2.2 (2019), 11.

Hida Hiyanti, dkk, *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(03),doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
<https://investree.id/>

<https://quran.kemenag.go.id>

Husnul Fatarib, Prinsip dasar hukum Islam (studi terhadap fleksibilitas dan adabtibilitas hukum Islam), Jurnal Nizam, Vol 4 No 01, 2014

Jadzil Baehaqi, *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, jurnal of sharia economic law, Vol 1 No 2, 2018

Nurhikmah, dkk, *Tinjauan Fatwa DSN No117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech BerdasarkanPrinsip Syariah Terhdap Layanan Pinjaman Online di PT.Alami Fintek Sharia*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah,<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.vol2>

Ojk.go.id

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa

Pramana, I. Wayan Bagus, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Bagus Putu Sutama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018)

UUD 1945 Pasal 28

Wawancara dengan Ari Kuswantori selaku lender Investree pada tanggal 26 maret 2022

Wawancara dengan Bapak Sareang Kusuma Wardana selaku VP Sales Java Region pada tanggal 26 januari 2022

Wawancara dengan Benny Bukit selaku Lender Investree pada tanggal 17 April 2022

Wawancara dengan Felicia putri selaku lender Investree pada tanggal 1 april 2022

Wawancara dengan Rani wijayanti selaku lender Investree

Wawancara dengan Rifki selaku lender Investree, pada tanggal 30 maret 2022

Yusri, Muhammad. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2019 vol 3.1,12.

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pihak Investree

1. Apa saja regulasi yang mengatur mengenai fintech Peer to Peer Lending syariah di Investree?
2. Berapa jumlah borrower dan lender dalam Investree?
3. Siapa saja yang dapat menerima pembiayaan dari produk peer to peer lending syariah?
4. Apakah penyelenggara memberikan perlindungan hukum bagi pengguna Investree?
5. Bagaimana mitigasi resiko terhadap pengguna layanan peer to peer lending syariah di Investree?
6. Apakah penyelenggara memberikan perlindungan hukum bagi pengguna Investree?
7. Bagaimana upaya perusahaan dalam melindungi pengguna aplikasi Investree dari resiko kerugiah?

B. Pihak Lender


1. Sudah berapa lama menjadi lender Investree?

2. Berapa jumlah pendanaan anda dalam aplikasi Investree?
3. Apakah pernah mengalami gagal bayar?
4. Apa kebijakan dari Investree apabila terjadi gagal bayar oleh borrower?


LAMPIRAN



(wawancara dengan bapak Sareang selaku Vp Sales Investree semarang)



(wawancara online dengan rifqi selaku lender investree)



(wawancara online dengan benny bukit selaku lender investree)



(wawancara online dengan ari kuswanti selaku lender Investree)

WhatsApp x Investree, Infographic Social Ins... Investree, Marketplace Lending x

investree.id

investree **OK** OORPRAK PERUSAHAAN BERKUALITAS TERKUALIFIKASI DAN BERKES

Marketplace Pendanaan Pinjaman Informasi Tentang Kami **Masuk** TKR Total 97,13%

ORI022
Pilihan Berharga untuk Meracik Masa Depan
Masa Penawaran
26 September - 20 Oktober 2022
#SemuaDuaTerdulu

5,95% per tahun
Pinjam Online di
investree for Lender
Download App Store

OKI e-SBI

Investree, Marketplace Lending hingga Solusi Bisnis secara Digital bagi UKM
Sebagai pionir *fintech lending* yang berdiri lebih dari 5 tahun, Investree telah

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

(website Investree)

WhatsApp x Cerita tentang Perusahaan, Tio... Investree, White Paper 2022, Q2... Investree, Infographic Social Ins...

investree **OK** OORPRAK PERUSAHAAN BERKUALITAS TERKUALIFIKASI DAN BERKES

Marketplace Pendanaan Pinjaman Informasi Tentang Kami **Masuk** TKR Total 97,13%

Board of Directors

Adrian Gunadi
Co-Founder & Chief Executive Officer

Dickie Widjaja
Chief Information Officer

Management Team

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

(team Investree)

The screenshot displays the 'Management Team' section of the Investree website. The page features a grid of six team members, each with a portrait photo, name, and title. The website header includes the Investree logo, a 'Masuk' button, and a 'TKR Total' indicator showing 97.13%.

Name	Title
Andi Andries	Chief Product & Innovation Officer
Astranivari	Chief Marketing Officer
Daniel Armanto	Chief Technology Officer
Harris Agustian	Chief Operation Officer
Liliana Susanti Bambang	Chief Finance Officer
Raden Ariyo Putro	Chief Human Capital Officer

This screenshot shows a continuation of the 'Management Team' section on the Investree website. It features another grid of six team members with their respective photos, names, and titles. The website's navigation and branding elements are consistent with the previous screenshot.

Name	Title
Salman Baharuddin	Chief Sales Officer
Adria Sudarma	VP Joint Venture Cooperation
Andri Syamoehdi	VP Business Loan Innovation
Danang Kusuma	VP Digital Partnerships
Dhannie Uilyza Zawir	VP Institutional Funding
Fery Bastian	VP Strategic Collaboration - Financial Institution

(Team Investree)

The screenshot displays the 'Marketplace' section of the Investree website. It features several categories of funding products:

- Semua Pendanaan**: Pelajari ragam pilihan pendanaan yang tersedia untuk Anda. [Selengkapnya →](#)
- Pendanaan Pinjaman**: Dukung UKM semakin berdaya dengan mendanai pinjaman yang ditawarkan di marketplace. [Selengkapnya →](#)
- Pendanaan Syariah**: Dukung pertumbuhan UKM dan raih manfaat lebih banyak dengan mendanai pembiayaan di Investree. [Selengkapnya →](#)
- SBN Ritel**: Turut membangun negeri melalui investasi aman, dijamin oleh Pemerintah Indonesia. [Selengkapnya →](#)
- Reksa Dana for Lender**: Alternatif investasi mudah dan menguntungkan selain mendanai pinjaman dan SBN Ritel. [Selengkapnya →](#)

At the bottom, there is a banner for 'Solusi Bisnis secara Digital bagi UKM' and a Windows activation notice.

(jenis produk pendanaan di investree)

The screenshot displays the 'Portfolio Investree' page, which provides a summary of key financial metrics:

Metric	Value
Jumlah Fasilitas Pinjaman (Sejak berdiri)	Rp 18,59 T
Nilai Pinjaman Tersalurkan (Sejak berdiri)	Rp 12,00 T
Nilai Pinjaman Lunas (Sejak berdiri)	Rp 10,73 T
Nilai Pinjaman Outstanding	Rp 1,09 T
Jumlah Borrower Sejak Berdiri (Institusi & Individu)	18478
Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Sejak berdiri)	39413
Jumlah Borrower Aktif	12841
Nilai Pinjaman Tersalurkan (2022)	Rp 2,69 T

The page also includes a 'TKB Total' indicator showing 97,13% and a 'Masuk' button.

(portofolio Investree)

Laporan Posisi Keuangan
Pada tanggal 31 Desember 2021
(dalam jutaan Rupiah)

ASSET	
Asset Lancar	108,204
Asset Tidak Lancar	50,871
	159,075
LIABILITAS	
Liabilitas Jk. Pendek	102,639
Liabilitas Jk. Panjang	27,911
	130,550
EKUITAS	28,525

Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk Tahun yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2021
(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan	138,287
Beban Operasional	(158,382)
Lain - lain	(7,705)
Rugi Komprehensif	(27,800)

TKR Total 97.13 %

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

(laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif per tanggal 31 desember 2021)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6198/Un.10.1/D1/PP.00.09/12/2021 31 Desember 2021
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Pimpinan INVESTREE Cabang Semarang
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Luluk Syarifah
 N I M : 1702036043
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PEER TO PEER (P2P) LENDING BERBASIS SYARIAH"

Dosen Pembimbing I : H. Tolkah, M.A
 Dosen Pembimbing II : Ahmad Munif, MSI

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a n Dekan,
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Ali Imron

Tembusan :
 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (081390484766) Luluk Syarifah



SURAT KETERANGAN
No. INV-HC/X/22/030

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eryansyah Ansori R. D.
Jabatan : VP OD, Performance, Services & Business Partner
PT. Investree Radhika Jaya

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Luluk Syarifah
NIK : 1702036043
Program Studi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

benar telah melakukan Pengambilan Data dengan mewawancarai Sdr. Shareang Kusuma Wardhana, VP Sales Regional Java, PT Investree Radhika Jaya pada 26 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai Surat Selesai Penelitian.

Jakarta, 04 Oktober 2022
PT. Investree Radhika Jaya

A blue ink signature is written over the Investree logo. The logo consists of the word "investree" in blue lowercase letters, with a green tree icon to its right. Below the logo, the text "PT. Investree Radhika Jaya" is printed in a smaller blue font.

Eryansyah Ansori R. D.
VP OD, Performance, Services & Business Partner

PT Investree Radhika Jaya

www.investree.id
cs@investree.id

BIOGRAFI PENULIS

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luluk Syarifah
Tempat tanggal lahir : Kab. Semarang, 05 November 1998
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Pagergedong, desa. Sepakung ,
kec. Banyubiru, kab. Semarang.
Jenjang Pendidikan :

1. MI Darussalam Pagergedog Lulus tahun 2011
2. Mts Assalaam Temanggung Lulus tahun 2014
3. MAN Salatiga Lulus tahun 2017
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2017

Demikian biografi penulis buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 September 2022



Luluk Syarifah